



RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

Jln. Achmad A.Wahab No 53 Limboto 96219 881455

rsudunda.com

Pemerintah Kab. Gorontalo / RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

Standar Pelayanan Administrasi Pengurusan Surat Keterangan Bebas Narkoba

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik(Bila Perlu)
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
2. Pasien Melakukan pembayaran di Kasir/Loket pembayaran
3. Pasien melakukan pemeriksaan Narkoba di Laboratorium
4. Pasien Membawa hasil pemeriksaan Narkoba ke bagian Administrasi dan Umum untuk dibuatkan Surat Keterangan Narkoba
5. Surat Keterangan Dokter ditandatangani oleh dokter Spesialis Jiwa

Waktu Penyelesaian

5 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas Narkoba

Pengaduan Layanan



RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

Jln. Achmad A.Wahab No 53 Limboto 96219 881455

rsudunda.com

Pemerintah Kab. Gorontalo / RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

- a. Ruang pengaduan : Samping tempat pendaftaran pasien rawat jalan dan Lt. 2 gedung kantor RSUD Dunda Limboto
- b. Aplikasi LAPOR
- c. Nomor telp pengaduan : 0822 9361 1470
- d. E-mail : rsudunda@gorontalokab.go.id
- e. Media Sosial : Facebook : Rumah Sakit Dunda Limboto,
- f. Instagram : [rsudundalimboto](https://www.instagram.com/rsudundalimboto)
- g. Website : <http://rsudunda.gorontalokab.go.id>
- h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan